

## Survei integritas pendidikan: Sebuah usulan pengukuran integritas pada sektor pendidikan

Zulfadhli Nasution<sup>1,a\*</sup>, Sari Angraeni<sup>1,b</sup>, Aida Zulaiha<sup>1,c</sup>, Hani Mairina Matan<sup>1,d</sup>,  
Pipin Purbowati<sup>1,e</sup>, Siti Patimah<sup>1,f</sup>, Grady Nagara<sup>2,g</sup>

<sup>1</sup> Direktorat Jejaring Pendidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi. Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-1, Setiabudi, Jakarta, 12920, Indonesia

<sup>2</sup> Researcher of Next Policy. Ruko Graha Depok Mas Blok A No. 17-18 Lt. 2, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431, Indonesia

<sup>a</sup> [zulfadhli.nasution@kpk.go.id](mailto:zulfadhli.nasution@kpk.go.id); <sup>b</sup> [sari.angraeni@kpk.go.id](mailto:sari.angraeni@kpk.go.id); <sup>c</sup> [aida.zulaiha@kpk.go.id](mailto:aida.zulaiha@kpk.go.id);

<sup>d</sup> [hani.matan@kpk.go.id](mailto:hani.matan@kpk.go.id); <sup>e</sup> [pipin.purbowati@kpk.go.id](mailto:pipin.purbowati@kpk.go.id); <sup>f</sup> [siti.patimah@kpk.go.id](mailto:siti.patimah@kpk.go.id); <sup>g</sup> [gradynagara@gmail.com](mailto:gradynagara@gmail.com)

\* Corresponding Author

**Abstrak:** Integritas sebagai sebuah konsep biasanya dikaitkan dan diukur dengan satu dari dua lingkup yang terpisah: personal atau organisasi. Tulisan ini berargumen bahwa pada unit satuan pendidikan (sekolah/kampus), pengukuran terhadap integritas sebaiknya dilakukan dengan tidak memisahkan konsep personal dan organisasi. Selain itu, pembahasan integritas pada dunia pendidikan acap kali masih berkaitan dengan lingkup akademik saja seperti plagiarisme dan berbagai bentuk kecurangan dalam kelas atau penelitian. Tulisan ini mengambil pandangan yang lebih luas dengan mengikutsertakan penilaian pada hal yang bersifat nonakademis, seperti pada proses layanan administrasi, pengelolaan keuangan serta pengadaan barang dan jasa. Integritas pendidikan yang diulas menggunakan konsepsi karakter integritas dari Istiani (2015), Corporate Ethical Value dari Kaptein (2007), termasuk konsep perilaku-perilaku koruptif/pelanggaran yang dirancang oleh KPK dari berbagai sumber (2018). Dapat disimpulkan bahwa konsep integritas pendidikan merupakan konsep holistik yang dapat diukur melalui tingkat integritas peserta didik, tingkat kondusifnya ekosistem yang mempengaruhi peserta didik, dan tingkat kepatuhan tata kelola pendidikan. Keberadaan pengukuran ini diharapkan berperan strategis dalam mendorong jejaring pendidikan untuk mengevaluasi secara masif dan sistematis pencapaian peningkatan integritas di sektor pendidikan, sehingga dalam jangka panjang tercapai peningkatan integritas sektor pendidikan berikut sumber daya manusia yang dihasilkan.

**Kata Kunci:** Integritas, Pendidikan, Karakter, Ekosistem, Tata kelola

**How to Cite:** Nasution, Z., Angraeni, S., Zulaiha, A., Matan, H. M., Purbowati, P., Patimah, S., & Nagara, G. (2022). Education integrity survey: A suggested measurement of integrity in education sector. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 221-236. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.954>




### Pendahuluan

Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi yang komprehensif, mulai dari mencerdaskan kehidupan bangsa hingga membentuk peserta didik yang berakhlak mulia. Namun demikian, kondisi permisif terhadap perilaku nirintegritas masih dirasakan terjadi di dunia pendidikan. Walaupun hasil Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 2021 meningkat dari tahun sebelumnya, namun jika dilihat berdasarkan pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permisifitas di sektor pendidikan, masih terdapat beberapa evaluasi penting. Misalnya, persentase jawaban wajar pada sikap masyarakat mengenai guru/dosen membantu orang lain yang bukan anggota keluarganya mendapat jaminan (jatah) diterima masuk sekolah/kampus tempat dia mengajar meningkat dari 26,43 persen (2020) menjadi 27,23 persen (2021). Hal lain yang juga menarik adalah bahwa sebanyak 8,44 persen masyarakat menganggap wajar terkait kebiasaan sikap memberi uang/barang/fasilitas kepada pihak sekolah/kampus agar anaknya dapat diterima di sekolah/kampus tersebut yang naik jika dibandingkan tahun 2020. Kedua hal tersebut mengindikasikan permisifitas terhadap perilaku nepotisme dan gratifikasi (BPS, 2021).

Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) (Sjafrina & Angraeni P. N., 2021) setidaknya mengidentifikasi ada 240 kasus korupsi di sektor pendidikan yang ditangani aparat penegak

hukum sepanjang 2016 hingga September 2021 yang melibatkan 621 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi tersebut mencapai Rp.1,6 triliun dengan berbagai modus, pelaku, dan lokus. Kasus-kasus itu merupakan kasus yang terungkap, sementara kerugian yang menjadi kaki gunung es dari korupsi sektor pendidikan bisa jadi jauh lebih besar.

Oleh karenanya penting untuk terus membenahi dan membangun integritas di sektor pendidikan yang seharusnya berfungsi sebagai tempat disemainya dan dicontohkannya karakter-karakter mulia. Pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK sebagaimana diamanatkan Pasal 7(c) Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK bertujuan untuk mendukung pendidikan karakter peserta didik di sepanjang karier belajarnya agar bersikap dan berperilaku antikorupsi dan mendukung program antikorupsi. Diharapkan di masa mendatang sikap dan perilaku tersebut tetap tertanam oleh para peserta didik yang melanjutkan berbagai profesi baik sebagai penyelenggara negara maupun profesi lainnya.



**Gambar 1.** Ilustrasi Pendidikan Antikorupsi

Integritas pendidikan berdasarkan intervensi yang dilakukan oleh KPK mencakup: (1) Internalisasi nilai integritas kepada peserta didik; dan (2) Mewujudkan ekosistem pendidikan berintegritas baik yang mempengaruhi integritas peserta didik secara langsung maupun ekosistem yang tidak secara langsung mempengaruhi integritas peserta didik, yaitu tata kelola pendidikan termasuk dalam interaksinya dengan berbagai elemen (jejaring) pendidikan.

Untuk memotret dan memetakan kondisi integritas pada tiga lingkup tersebut, KPK mengusulkan Survei Integritas Pendidikan sebagai sebuah upaya alternatif yang nampaknya belum pernah dilaksanakan secara terstruktur di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan dengan penyusunan indikator-indikator pengukuran dengan tujuan: (1) memotret dan memetakan kondisi integritas pendidikan pada tiga lingkup (individu, ekosistem dan tata kelola) di Indonesia; (2) menyusun dan memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil pengukuran yang diperoleh; dan (3) mengevaluasi pencapaian perbaikan dalam pembangunan integritas di sektor pendidikan, sehingga dalam jangka panjang tercapai peningkatan integritas sektor pendidikan berikut sumber daya manusia yang dihasilkan.

Tulisan ini bertujuan memberi pandangan yang lebih luas tentang konsep integritas pendidikan dan alternatif dalam mengukur integritas pendidikan. Pada bagian pertama, tulisan ini akan diawali dengan ulasan tentang konsep-konsep integritas secara umum, konsep integritas pada pendidikan, dan strategi pendidikan antikorupsi yang bertujuan mendorong integritas pada sektor pendidikan. Kemudian pada bagian kedua, tulisan mengulas lebih dalam tentang alternatif dalam mengukur integritas pendidikan, yaitu usulan konstruk pengukuran integritas pendidikan, definisi konsep dan definisi operasional yang digunakan, termasuk metode pengukuran yang ditawarkan. Alternatif pengukuran yang ditawarkan ini diharapkan berperan strategis dalam mendorong jejaring pendidikan untuk mengevaluasi secara masif dan sistematis pencapaian peningkatan integritas di sektor pendidikan, sehingga dalam jangka panjang tercapai peningkatan integritas sektor pendidikan berikut sumber daya manusia yang dihasilkan.

## Tinjauan Literatur dan Kerangka Konseptual

### Integritas

Integritas menurut kamus bahasa (misalkan pada *Oxford Learner's Dictionaries* dan *Cambridge Dictionary*) memiliki dua arti utama, yaitu (1) yang berkaitan dengan kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat dan (2) yang berkaitan dengan keadaan yang utuh, lengkap, tidak terpisahkan. Begitupun Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memotret kedua pengertian tersebut, mengartikan integritas sebagai “*mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran.*”

Namun demikian, makna integritas juga memiliki berbagai rentang dan konteks, baik dari substansi definisi maupun lingkungannya, yang juga berpengaruh pada cara pengukurannya. Makna integritas yang seringkali diasosiasikan berkaitan dengan perilaku individu yang memiliki nilai-nilai tertentu seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan sebagainya. Sebaliknya, gambaran individu yang tidak berintegritas biasanya dikaitkan dengan cermin dalam bentuk perilaku seperti tidak jujur, korupsi, curang, kekerasan atas nama agama, sikap tidak peduli, mencuri jam kerja, tidak patuh pada aturan.

Huberts (2014, 2018) menyatakan setidaknya ada delapan pengertian mengenai integritas mulai dari keutuhan dan koherensi; tanggung jawab profesional; refleksi moral; nilai-nilai yang tidak bersifat korup; hukum dan aturan; nilai dan norma moral; dan sikap keteladanan. Interpretasi integritas tersebut lebih berfokus perilaku-perilaku partisipan dalam organisasi, khususnya dalam membuat dan menjalankan keputusannya.

Namun demikian, dalam lingkup yang lebih luas, integritas juga didefinisikan dan diukur dalam tingkat organisasi (walaupun terkadang masih dinilai secara agregat dari perilaku-perilaku individunya). Oleh karenanya Duggar (2009) menjelaskan bahwa integritas juga dapat dilihat baik secara individual maupun sebagai budaya korporat. Secara individual, integritas merupakan satu kesatuan karakter individu, yang meliputi perilaku konsisten untuk bertimbang rasa, berbelas kasih, sikap transparan, jujur, dan etis. Sedangkan dalam lingkup organisasi, integritas dikaitkan dengan budaya, kebijakan dan filosofi kepemimpinan. Budaya integritas harus dimulai dari tingkat tertinggi dan terlihat dalam perilaku dan aktivitas para pejabatnya.

Lingkup integritas ini juga dibahas oleh Dunn (2009). Integritas dimaknai dengan hal yang berhubungan dengan seperangkat nilai moral, dengan catatan seperangkat nilai moral ini mempunyai konsistensi dengan seperangkat nilai sosial. Namun demikian, pengertian itu juga lebih menekankan bahwa integritas itu melekat kepada agen moral individual. Dunn (2009) mengelaborasi bahwa integritas organisasi dapat dikonseptualisasikan sebagai keselarasan nilai-nilai organisasi dan nilai-nilai sosial, atau perilaku organisasi dan nilai-nilai sosial.

Atas berbagai penjelasan tersebut, integritas sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip moral yang dapat diwujudkan baik sebagai karakter individual maupun organisasi. Dalam konteks organisasi, integritas juga merupakan perwujudan dari pengertian suatu kondisi yang utuh, lengkap, tidak terpisahkan dalam menjalankan prinsip-prinsip moral dan kejujuran tersebut.

### Pembangunan Integritas melalui Pendidikan Antikorupsi

Jika mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 yang telah disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), visi dari ikhtiar pemberantasan korupsi nasional adalah merealisasikan bangsa Indonesia yang mampu bersikap antikorupsi dengan didukung pada sistem dan nilai-nilai kultural berbasis integritas. Bappenas menyebutkan terdapat enam kunci dalam mewujudkan visi tersebut. Kunci pertama hingga kelima mencakup program-program koordinasi, penindakan dan pencegahan korupsi yang harus dilakukan secara komprehensif. Sementara itu kunci keenam adalah pendidikan antikorupsi sebagai upaya menumbuhkan budaya antikorupsi di tengah-tengah masyarakat.

Kehadiran Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 adalah salah satu manifestasi dari upaya antikorupsi nasional. KPK menerapkan strategi dalam pemberantasan korupsi meliputi penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Penindakan adalah strategi represif KPK untuk menjerat pelaku korupsi ke meja hijau. Strategi pencegahan adalah upaya untuk menutup serapat-rapatnya celah korupsi yang mungkin terjadi.

Pendidikan adalah upaya untuk membangun kesadaran publik akan pentingnya sikap antikorupsi dan lebih penting lagi terbentuknya budaya integritas di tengah masyarakat. Ketiga strategi tersebut akan berjalan dengan mengoptimalkan peranserta masyarakat.

Pendidikan antikorupsi (selanjutnya disebut PAK) menempati posisi penting sebagai salah satu kunci pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam orkestra pemberantasan korupsi dari hulu ke hilir, PAK menempati posisi yang paling dasar karena menjadi input bagi kemunculan kader-kader bangsa yang berintegritas di masa depan. Kader bangsa berintegritas itulah yang kelak akan menjadi pemimpin bagi sektor dan bidang keahliannya masing-masing (baik pemerintahan maupun non-pemerintahan).

Dibutuhkan strategi paripurna untuk membentuk budaya dan karakter warga negara yang ‘tidak mau korupsi’. Terdapat dua strategi yang akan menjadi acuan dalam mengimplementasikan PAK di tengah-tengah masyarakat. Strategi tersebut mencakup dua model intervensi. Pertama adalah strategi internalisasi nilai kepada peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Kedua adalah strategi menciptakan integritas ekosistem pendidikan. Strategi pertama berfokus pada intervensi pada peserta didik di setiap jenjang pendidikannya, sementara strategi kedua berfokus pada intervensi pada tatanan ekosistem pendidikan yang di dalamnya termasuk tata kelola institusi/ organisasi dan integritas pengelolanya seperti para guru dan tenaga kependidikan.

Strategi pertama, internalisasi nilai kepada peserta didik. Strategi ini merupakan upaya membangun budaya masyarakat yang ‘tidak mau korupsi’ atau memegang erat nilai-nilai integritas. Proses pembentukan karakter tersebut perlu merujuk pada berbagai teori yang relevan sebagai landasan dari strategi PAK pada level mikro. Landasan teoritis itu mencakup apa saja turunan dari nilai-nilai integritas, impuls (dorongan) macam apa yang mendorong agar individu mampu menjunjung integritas, serta bagaimana PAK berdampak pada pembentukan sikap individu yang berintegritas. Tidak hanya itu, teori mengenai tahapan perkembangan moral juga begitu penting agar strategi internalisasi nilai lebih ‘tepat sasaran’, dalam arti, proses PAK secara efektif diimplementasikan sesuai dengan jenjang usia dari para peserta didik.

Hasil studi Istiani (2015) menunjukkan bahwa integritas dibangun melalui tiga dimensi utama: *motivational trait*, *personal agency*, dan keberanian moral. *Motivational trait* merujuk pada hasrat dasar yang memandu individu untuk mencapai tujuan akhir berupa nilai yang tercermin dalam tindakan dan perilaku. Dimensi ini menjadi landasan dasar yang mengarahkan individu pada perilaku moral. Dalam konteks ini, nilai yang dianut menjadi penentu dari motivasi macam apa yang dimiliki oleh seseorang. Sementara dimensi *personal agency* bersifat situasional, dalam arti, ada proses negosiasi antara individu (*self*) dengan lingkungan sosial (*ecosystem*). Dengan kata lain, *personal agency* adalah kapasitas individu untuk mewujudkan hasrat (motivasi) itu di tengah-tengah masyarakat. Dimensi keberanian moral didefinisikan sebagai keberanian individu untuk tetap berpihak pada kebenaran atas sesuatu yang telah diketahui dan yakini.

**Tabel 1.** Dimensi pembentuk integritas

Landasan Dasar	Proses	Keputusan	Hasil
<i>Motivational trait:</i> 1. <i>idealism</i> (kejujuran, keadilan, empati, altruisme, <i>respect</i> ) 2. <i>Acceptance</i> ( <i>self-confidence</i> ) 3. <i>Independence</i> (kemandirian) 4. <i>Honor</i> (rasa hormat) 5. <i>Order</i> (kedisiplinan) 6. <i>Curiosity</i> (inisiatif) 7. <i>Power</i> (kepemimpinan)	<i>Personal agency:</i> 1. <i>Self examination</i> (refleksi diri) 2. <i>Forethought</i> (antisipatif) 3. Intensionalitas (terencana) 4. <i>Self regulator</i> (mengelola diri)	Keberanian moral: 1. Rasa takut (mengelola takut untuk bertindak benar) 2. Pilihan moral (mampu memutuskan untuk berpihak pada kebenaran moral dalam situasi dilematis) 3. Pengenalan situasi moral (kemampuan identifikasi pilihan moral) 4. Individualitas (mengelola bias budaya di lingkungan)	Tindakan dan perilaku berintegritas

Istiani menggambarkan ketiga dimensi tersebut saling berkesinambungan. Pertama-tama *motivational trait* adalah dimensi yang paling mendasar, disusul dengan *personal agency* sebagai

proses (usaha individu merealisasikan motivasinya) dan keberanian moral sebagai keputusan/tindakan individu apakah berpihak pada nilai yang dianut atau tidak. Setiap dimensi memiliki sub-dimensi yang kemudian membentuk kesatuan nilai integritas, seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Strategi kedua yaitu menciptakan integritas ekosistem pendidikan. Strategi ini merupakan upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif agar para agen di dalamnya mampu mempraktikkan perilaku integritas. Penerapan strategi kedua penting karena lingkungan juga berkontribusi pada pilihan moral individu. Terutama ketika individu memasuki usia remaja, akan melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan orang lain. Semakin rendah nilai integritas dalam institusi pendidikan, tekanan yang mendorong para peserta didik untuk bertindak kontra-nilai integritas akan semakin besar. Misalnya, ketika guru-guru justru bertindak “tidak bermoral” apalagi terjadi secara berkesinambungan lama-kelamaan akan dianggap wajar oleh para peserta didik. Oleh sebab itu, pembentukan karakter dan penciptaan ekosistem berintegritas mestilah berjalan beriringan.

Terdapat empat konsep yang menjadi landasan dalam strategi ini: model ekologi sosial (*the social ecological model*), model etika korporasi/organisasi (*the corporate ethical virtues*), normalisasi korupsi (*the normalization of corruption*) dan tata kelola pendidikan oleh KPK.

#### The Social Ecological Model


Dalam menjawab tantangan membangun ekosistem integritas pendidikan, model ekologi sosial menjadi landasan teoritis yang sangat relevan. Model ini pada dasarnya ditawarkan untuk kepentingan *health promotion*, pertama dikembangkan oleh McLeroy et al. (1988). Premis dasar dari model ekologi sosial bahwa tindakan individu didasarkan pada ketersediaan pilihan-pilihan sebagai akibat dari interaksinya dengan lingkungan sosial yang menaunginya. Model ini membayangkan bahwa perilaku individu dapat ditentukan oleh pelapisan ekosistem hingga yang paling atas, yaitu pemerintah (pemangku kebijakan).

Dalam praktik integritas, pilihan individu untuk bertindak selaras dengan nilai moral atau justru sebaliknya juga dipengaruhi oleh lapisan semacam itu. Dalam lapisan pertama setelah individu, adalah relasi interpersonal seperti keluarga, teman, dan tetangga memberikan pengaruh pada pilihan moral individu. Keluarga sebagai institusi pertama kali manusia bernaung menjadi penentu penting dari penanaman nilai integritas. Tetapi dalam banyak kasus justru keluarga memberikan contoh perilaku yang bertentangan dengan nilai integritas. Seperti hal yang paling sederhana, orang tua tidak menanamkan pengetahuan tentang pemisahan antara hak pribadi dengan hak milik orang lain.

Akan tetapi persoalan tersebut bukan serta-merta karena keluarga tersebut tidak berintegritas. Jika digali lebih dalam, ternyata orang tua tidak memiliki pengetahuan memadai tentang nilai integritas, yang ternyata sumbernya dari ketidakmampuan mereka untuk mengakses pendidikan. Secara sosiologis, pengelompokan akan terjadi berdasarkan kesamaan status sosial (misalnya, rumah tangga yang relatif berpendidikan rendah akan bertetangga dengan karakter rumah tangga yang serupa). Dalam skala organisasi sosial yang lebih tinggi, pengetahuan akan nilai integritas ternyata juga tidak memadai.

Lalu muncul pertanyaan penting: mengapa ada keluarga yang kesulitan mengakses pendidikan secara memadai? Salah satu jawabannya adalah ketimpangan yang berakar dari kebijakan pembangunan tidak inklusif. Dari sini kita akhirnya menyadari bahwa ternyata *policy* akan pendidikan yang adil dan merata begitu berpengaruh pada pilihan-pilihan hingga skala paling kecil, yaitu individu. Tentu saja ini hanya sebagai ilustrasi bagaimana *the social ecological model* bekerja. Karena kenyataannya, persoalan yang terjadi pada setiap lapisan begitu kompleks. Layaknya “bawang”, *the social ecological model* digambarkan sebagai interaksi berlapis antara individu dengan lingkungan tempat individu tersebut bernaung hingga skala yang paling besar, yaitu kebijakan pemerintah. Gambar 2 memvisualisasikan konsep tersebut.

Dengan berlandaskan model ekologi sosial, intervensi harus dilakukan pada tiap lapisan: individu, interpersonal, institusional, komunitas, hingga kebijakan publik. Upaya antikorupsi pada gilirannya juga harus mempertimbangkan intervensi yang berlapis. Itulah mengapa sebagai langkah paripurna memberantas korupsi, KPK juga melakukan upaya pencegahan dengan mendorong reformasi/perubahan hingga skala makro yaitu kebijakan publik/pemerintahan.



**Gambar 2.** Model ekologi sosial (Perez, 2017, p. 31)

Ada beberapa aktor yang saling terkait dalam membentuk ekosistem pendidikan. Aktor-aktor tersebut mencerminkan lapisan teratas hingga paling bawah. Pada lapisan teratas, aktor-aktor yang terlibat adalah para pembuat kebijakan dan perencanaan, di antaranya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), dan KPK. Aktor yang berada di lapisan berikutnya yaitu pemerintah daerah terutama dinas pendidikan. Jika terkait pendidikan tinggi, aktor yang berada di lapisan berikutnya adalah perguruan tinggi (PT) yang di dalamnya para pimpinan seperti rektor hingga jajaran petinggiannya. Lapisan berikutnya adalah pelaksana utama pendidikan yaitu sekolah (guru dan tenaga kependidikan) termasuk komite sekolah serta organisasi-organisasi profesi. Di level PT mencakup para dosen, tenaga kependidikan, alumni hingga masyarakat luas yang berperan dalam mengawasi pelaksanaan pendidikan tinggi. Sementara lapisan paling bawah adalah peserta didik, yang menerima proses pembelajaran di mana lapisan-lapisan di atasnya begitu berpengaruh pada kualitas dari pembelajaran yang diterima.

#### The Corporate Ethical Virtues (CEV) Model

*Corporate ethical virtues* (CEV) adalah sebuah model budaya etik (*ethical culture*) yang diharapkan mampu merangsang (*stimulate*) terlaksananya kode etik bagi semua anggota dalam organisasi. Model ini dikembangkan oleh Muel Kaptein pada 1998 yang kemudian diuji coba secara empiris delapan tahun kemudian dan diterbitkan pada *Journal of Organizational Behavior* volume 29 tahun 2007. Terdapat tujuh kebajikan (*virtues*) yang menurut Kaptein (2008) sangat penting untuk dibangun sebagai *ethical culture* dalam sebuah organisasi, termasuk di institusi pendidikan, guna terwujudnya nilai-nilai integritas.

**Pertama**, Kejelasan (*clarity*); artinya suatu organisasi harus memiliki kejelasan terkait perilaku etika yang diekspektasikan. Ekspektasi tersebut mesti konkret, komprehensif, dan mudah dimengerti. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa kode etik yang terlalu general tidak cukup bagi individu untuk membedakan mana perilaku yang etis dengan nonetis. Misalnya, sebuah organisasi mendorong agar anggotanya selalu “berbuat baik”. “Berbuat baik” menjadi ambigu karena dalam praktiknya, apa yang dimaksud perbuatan baik itu menjadi multitafsir. Hal ini juga berlaku di berbagai organisasi termasuk institusi pendidikan.

**Kedua**, Kesesuaian (*congruence*); artinya, kode etik dalam suatu organisasi mestilah dibangun melalui keteladanan. Dalam lingkungan pendidikan, nilai-nilai integritas tidak dapat ditegakkan apabila para pimpinan, tenaga pendidik, hingga para pegawainya tidak mengamalkan nilai integritas itu sendiri. Hal ini terjadi karena terutama para peserta didik akan menjadikan para guru/ pengajar dan orang-orang yang ada di sekitar mereka sebagai acuan moral.

**Ketiga**, Kelayakan (*feasibility*); artinya, bagaimana kode etik yang telah dicanangkan dapat diterapkan secara layak oleh para anggota di dalam institusi pendidikan seperti guru maupun peserta didik. Kaptein mencontohkan bagaimana etika “bertanggung jawab” atas tugas-tugas yang

diberikan mesti beriringan dengan ketersediaan organisasi untuk memberikan waktu, perangkat, anggaran, dan informasi yang cukup. Di lingkungan sekolah, nilai tanggung jawab biasanya diterapkan kepada peserta didik melalui pemberian pekerjaan rumah (PR). Peserta didik akan dapat melaksanakannya apabila sekolah memberikan kecukupan waktu dan mempertimbangkan beban kerja siswa. Ketika siswa memiliki beban yang berlebihan, merujuk apa yang dikatakan Kaptein, mereka akan kesulitan untuk memenuhi tanggung jawab yang sudah diberikan oleh guru di sekolahnya.

**Keempat**, Dukungan (*supportability*); adalah insentif agar anggota organisasi termotivasi untuk berperilaku selaras dengan kode etik. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa individu yang demotivasi justru cenderung bertindak tidak etis, dan pada gilirannya merusak tata nilai organisasi. Adanya dukungan ini dimaksudkan agar individu memiliki kepercayaan dan menghormati institusi serta otoritas, termasuk di lingkungan pendidikan. Bentuk dukungan seperti, memberikan apresiasi kepada peserta didik yang konsisten berperilaku sesuai etika, sehingga mereka yang sudah konsisten berperilaku sesuai etika semakin termotivasi, sementara mereka yang belum maksimal akan ikut terdorong untuk berperilaku sesuai etika.

**Kelima**, Keterbukaan (*transparency/visibility*); adalah pengetahuan individu terhadap konsekuensi dari suatu tindakan atau perbuatan. Konsekuensi tersebut bukanlah hukuman atas tindakan, melainkan dampak yang akan terjadi jika tindakan itu dilakukan. Dengan demikian institusi pendidikan mesti memberikan pengetahuan terutama kepada para peserta didik mengenai dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari tindakan-tindakan yang berlawanan dari nilai integritas. Pengetahuan akan dampak itu berkaitan dengan tindakan-tindakan yang spesifik. Misalnya, apa dampak negatif dari perbuatan tidak jujur? siapa yang dirugikan?

**Keenam**, Komunikasi/diskusi (*discussability*); keberadaan saluran diskusi antara semua anggota organisasi mengenai kode etik menjadi suatu hal yang sangat penting. Adanya saluran diskusi/komunikasi dalam institusi pendidikan tidak hanya membuka ruang pemecahan masalah bersama, melainkan juga menjadi jalur efektif untuk membangun kesadaran peserta didik akan pentingnya integritas. Terutama peserta didik yang mulai menginjak jenjang pendidikan menengah, ruang diskusi bersama para guru menjadi sentral oleh karena di usia tersebut seorang anak mulai mempertanyakan tata nilai dan otoritas.

**Ketujuh**, Sanksi (*sanctionability*); tidak ada penegakan etika tanpa sanksi yang tegas. Sanksi ini harus ditegakkan secara adil (tidak tebang pilih) dan konsisten. Sanksi yang ditegakkan secara adil dan konsisten memperkecil ruang toleransi peserta didik untuk berbuat tidak etis. Pada saat bersamaan, sanksi ini diiringi dengan apresiasi/penghargaan yang juga diberikan secara adil dan konsisten. Elemen sanksi dan apresiasi ini pada dasarnya berkaitan dengan poin dukungan yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan keberadaan sanksi dan apresiasi yang adil mendorong kepercayaan peserta didik terhadap otoritas pendidikan. Kepercayaan yang tinggi beriringan dengan semakin baiknya motivasi peserta didik dalam berperilaku integritas.

#### The Normalization of Corruption in Organizations

Normalisasi yang dimaksud adalah kondisi ketika korupsi dalam suatu organisasi dianggap normal. Artinya, praktik korupsi telah tertanam dalam struktur dan proses organisasi, diinternalisasi oleh pelaku sebagai sesuatu yang lazim bahkan diinginkan, dan diwariskan kepada generasi anggota selanjutnya (Ashforth & Anand, 2003). Menurut Ashforth and Anand (2003), tiga elemen yang membuat normalisasi korupsi dapat terjadi adalah institusionalisasi, rasionalisasi, dan sosialisasi.

#### *Institusionalisasi*

Institusionalisasi (pelembagaan) didefinisikan sebagai proses yang membuat suatu perilaku menjadi aktivitas yang stabil, berulang, dan dipertahankan oleh sebagian orang tanpa perlu mempertanyakan lagi kepatutannya. Dalam konteks ini, korupsi yang terinstitusionalisasi berarti tindakan amoral itu menjadi sesuatu hal yang sudah biasa dilakukan dan ditoleransi oleh sesama anggotanya.

Tiga fase proses institusionalisasi menurut Ashforth and Anand (2003), fase pertama adalah keputusan untuk melakukan perilaku korupsi. Pada fase ini, organisasi bersikap permisif terhadap kejadian korupsi yang dilakukan anggotanya. Sikap permisif ini menjadi awal yang membuat

tindakan korupsi berikutnya dilakukan. Menurut Ashforth and Anand (2003), kunci dari fase ini ada pada kepemimpinan. Pemimpin yang bertindak tegas dan tidak toleran terhadap perilaku korupsi akan menutup celah kemungkinan terjadinya korupsi di masa depan. Sebaliknya, ketika pemimpin bersikap permisif atau mentoleransi praktik korupsi (atau bahkan ikut menjadi pelaku) akan menjadi “lahan subur” bagi kemunculan korupsi lebih luas lagi. Pada institusi pendidikan, peran kepemimpinan seperti kepala sekolah hingga jajaran guru menjadi kunci penentu: apakah korupsi akan terhambat, atau justru menjadi tumbuh subur.

Fase kedua terjadi ketika korupsi perlahan tertanam dalam struktur dan proses pada sebuah organisasi. Dalam fase ini ada yang disebut sebagai memori organisasional (*organizational memory*) untuk menggambarkan proses mengakuisisi, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan mengenai praktik korupsi pada aktivitas organisasi. “Memori” ini akan menyebar ke seluruh anggota organisasi, sebagai pengetahuan bahwa korupsi adalah sesuatu yang memang “diizinkan”. Pada fase ini pula praktik korupsi mulai terlembaga karena semakin dipraktekkan secara luas. Sesama pelaku akan saling melindungi, sementara mereka yang tidak terlibat cenderung abai (membiarkan) atau bahkan tidak berani melawan.

Fase terakhir dari institusionalisasi adalah ketika korupsi telah menjadi aktivitas rutin (rutinisasi). Korupsi yang dilakukan secara rutin dilakukan melalui empat cara. Pertama, menghapus pemikiran bahwa korupsi adalah tindakan kejahatan dan merugikan banyak orang. Kedua, menciptakan seolah tindakan korupsi sebagai tugas yang diberikan kepada setiap anggota sehingga tidak menyadari bahwa apa yang sedang dilakukan sebenarnya adalah korupsi. Ketiga, mengunci tindakan korupsi ke dalam suatu sistem sehingga aktivitas anggota organisasi akan selalu terkait dengan korupsi. Keempat, membuat para anggota terfokus pada tindakan korupsi (sebagai bagian dari penugasan) tanpa memperhatikan efek negatifnya.

#### *Rasionalisasi*

Sudah biasa bahwa pelaku korupsi menggunakan sejuta dalih (rasionalisasi) untuk menutupi keburukan perbuatannya atau bahkan membangun opini bahwa hal tersebut adalah kebaikan. Rasionalisasi korupsi dalam organisasi terjadi ketika tindakan amoral tersebut dianggap sebagai perbuatan yang benar atau baik. Terjadi inversi moral karena apa yang seharusnya buruk menjadi dianggap baik. Misalnya di sebuah sekolah pada pelaksanaan ujian kelulusan siswa. Kita semua tahu bahwa menyontek adalah perbuatan tercela. Namun, dengan dalih “membantu” sesama teman dan “solidaritas”, menyontek dapat dirasionalisasi sebagai perbuatan benar karena untuk kebaikan bersama. Bahkan pada beberapa kasus, justru kepala sekolah dan para guru ikut membenarkan tindakan tersebut agar 100 persen siswa dinyatakan lulus, sehingga, tidak mencemari nama baik sekolah. Rasionalisasi juga berkaitan dengan menghilangkan interpretasi negatif dengan membangun opini bahwa tindakan korupsi yang dilakukan adalah “pengecualian” dan masih dapat dibenarkan secara moral.

#### *Sosialisasi*

Proses sosialisasi memainkan peranan penting dalam menanamkan kultur korup terutama kepada para pendatang baru (*newcomers*). Sosialisasi akan membentuk nilai, keyakinan, norma, dan keterampilan agar anggota memenuhi peranannya secara efektif dalam organisasi, termasuk pada tindakan korupsi. Mereka yang sebelum bergabung mungkin pada dasarnya berada pada lingkungan yang lebih tidak toleran pada korupsi, kemudian setelah bergabung menjadi lebih toleran.

Ashforth and Anand (2003) menyebut setidaknya ada tiga tahap sosialisasi. Tahap pertama adalah kooptasi. Anggota diinduksi dengan nilai-nilai baru dengan maksud mempertahankan kultur korupsi yang ada, contohnya dengan memberikan imbalan untuk mengubah persepsi dan sikap atas tindakan korupsi. Proses ini dilakukan secara berkala hingga membentuk sikap moral yang lebih baru dan toleran terhadap praktik korupsi.

Tahap kedua adalah inkrementalisme. Anggota secara perlahan diikutsertakan dalam praktik korupsi meskipun dari skala yang paling kecil. Hal ini dilakukan agar anggota baru terbiasa dan mulai berpikir bahwa apa yang sedang dilakukan nyatanya “tidak apa-apa”. Ketika semakin terbiasa, anggota tersebut melakukan rasionalisasi atas tindakannya dengan menganggap bahwa perilaku yang sebenarnya korup ternyata tidak seburuk yang dibayangkan.

Tahap ketiga adalah kompromi. Pada tahap ini, moralitas anggota telah rusak dan menjadi bagian dari rantai praktik korupsi yang telah dianggap normal. Bahkan mereka memiliki motivasi tersendiri untuk melakukan korupsi tanpa perlu insentif/dorongan dari pihak lain.

#### Tata Kelola Pendidikan Berintegritas

Apabila korupsi dapat mengalami normalisasi, kondisi sebaliknya yaitu antikorupsi dan nilai integritas juga dapat menjadi budaya dan kewajaran (de-normalisasi korupsi) dalam institusi pendidikan. Selain dari usaha membangun karakter integritas pada peserta didik, menciptakan ekosistem berintegritas juga menempati peranan yang sangat penting. Bronfenbrenner (Paquette & Ryan, 2001) menjelaskan bahwa perkembangan seseorang tidak bisa dilepaskan dari dinamika individu dengan lingkungannya yang dimulai dari lingkungan terkecil yang secara langsung berinteraksi dengan individu tersebut (*microsystem*); lingkungan yang membentuk struktur mikro sistemnya (*mesosystem*); sistem sosial yang lebih besar (*exosystem*); nilai budaya, hukum, dan adat istiadat (*macrosystem*), hingga dimensi waktu dari titik penting kehidupan individu tersebut (*chronosystem*).

Tata kelola pendidikan berintegritas adalah model pendekatan untuk mendorong terciptanya integritas ekosistem pendidikan yang berprinsip pada elemen akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Dengan tata kelola yang baik (*good governance*), potensi untuk terjadinya tindak pidana di sekolah semakin ditekan; aturan secara adil ditegakkan; serta menciptakan lingkungan kondusif bagi proses internalisasi nilai integritas kepada para peserta didik.

Terdapat dua hal pada tatakelola pendidikan, yaitu dari sisi akademik maupun non-akademik. Artinya, praktik berintegritas dalam sektor pendidikan mestilah mencakup kedua hal tersebut. Dari sisi akademik mencakup penerimaan peserta didik, pembelajaran, penelitian/pengabdian masyarakat, hingga kelulusan. Sementara dari sisi non-akademik mencakup administrasi kependidikan, pengelolaan/transparansi keuangan, pemilihan pimpinan kampus/sekolah, pengelolaan SDM, pengadaan barang & jasa, akreditasi dan perizinan, hingga pengawasan.

Menengok data indeks persepsi korupsi (IPK) 2021 dari Transparency International (2021): Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru adalah negara-negara yang meraih peringkat pertama sebagai negara relatif paling bersih dari korupsi dengan skor IPK mencapai 88. Jika menyelami apa yang telah dilakukan oleh tiga negara tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi, kita akan menemukan bahwa salah satu kunci keberhasilan membentuk ekosistem integritas adalah pada aspek tata kelola yang baik (*good governance*). Kendati tata kelola yang dimaksud bersifat luas, namun hal tersebut dapat dijadikan sebagai praktik baik bagi sektor pendidikan.


Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi “tiga mantra” tata kelola yang terbukti menekan praktik korupsi hingga level sangat minimal, sebagaimana pengalaman tiga negara di atas. Memang, dalam tataran praktis implementasi di lapangan variatif. Di Selandia Baru, upaya untuk mendorong partisipasi publik adalah dengan melibatkan civil society sebagai pihak implementor dari kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, bantuan sosial tidak lagi diserahkan langsung oleh pemerintah, melainkan ada kerjasama dengan pihak swasta atau *civil society*. Pemerintah dalam hal ini hanya merencanakan kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya.

Prinsip tata kelola yang berbasiskan pada profesionalitas manajemen publik dan *good governance* menjadi sangat penting dalam membentuk integritas ekosistem pendidikan. Dalam dokumen berjudul *Education Sector Corruption* yang diterbitkan U4 Anti-Corruption Resource Center (Kirya, 2019b), intervensi antikorupsi pada konteks tata kelola dapat dibedakan pada “intervensi yang mempromosikan transparansi” dan “intervensi yang mempromosikan akuntabilitas”. Berikut merupakan bentuk-bentuk strategi antikorupsi yang layak (*feasible*) diterapkan di Indonesia untuk tata kelola sektor pendidikan pada masing-masing bentuk intervensi Kirya (2019a).

#### **Logical Framework Pendidikan Antikorupsi**

Sebagaimana ditunjukkan pada bagian sebelumnya, strategi pertama (internalisasi nilai kepada peserta didik) dan strategi kedua (membangun integritas ekosistem pendidikan) adalah dua aspek yang tidak terpisahkan. Kualitas dari proses internalisasi melalui pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan begitu dipengaruhi oleh ekosistem yang dibentuk. Pada sisi lain, ekosistem

berintegritas juga dibentuk oleh individu-individu berintegritas tidak hanya para peserta didik, melainkan juga seluruh aktor di dalamnya.



**Gambar 3.** Logical framework PAK

Pertama-tama harus diasumsikan bahwa ekosistem dan individu pada dasarnya saling terkait (model ekologi sosial). Dalam menunjang proses internalisasi nilai, penerapan model *ethical virtues* dan tata kelola transparan-akuntabel-partisipatif menjadi kunci untuk membentuk ekosistem berintegritas. Ekosistem berintegritas maksudnya adalah ketika sikap antikorupsi menjadi sesuatu yang dianggap *mainstream*. Pada gilirannya, ketika pengarusutamaan nilai integritas terbentuk dalam ekosistem pendidikan, akan beriringan dengan proses de-normalisasi korupsi. De-normalisasi dapat dikatakan berhasil ketika para aktor di dalam ekosistem memiliki persepsi bahwa korupsi adalah perbuatan janggal, tidak etis, bahkan dianggap menjijikan. Hingga pada titik keberadaan korupsi sekecil apapun dianggap sebagai masalah yang sangat serius.

Integritas ekosistem artinya para aktor-aktor utama (tenaga pengajar/pendidik; tenaga kependidikan; ASN di sektor pendidikan) dalam penyelenggaraan pendidikan juga berintegritas. Hal ini menjadi pendorong utama yang meningkatkan tidak hanya akses melainkan juga kualitas pembelajaran di lingkungan pendidikan. Artinya, internalisasi nilai-nilai integritas kepada peserta didik juga akan semakin efektif.

Proses internalisasi nilai integritas itu sendiri memperhatikan karakter pada setiap jenjang pendidikan berdasarkan tahapan perkembangan moral. Dengan proses yang berkesinambungan, diharapkan integritas menjadi nilai utama yang dimiliki peserta didik ketika mereka berkontribusi bagi masyarakat apapun bidangnya. Namun, tentu saja proses itu tidak terjadi secara instan: ada tahapan di mana peserta didik mulai menyukai (*liking*), menjadikannya sebagai acuan (*preference*), diyakini (*conviction*), hingga menjadi perilaku utama (*behavior*). Pada satu sisi, integritas menjadi nilai dasar yang memotivasi setiap tindakan individu. Apapun kondisi yang dihadapi, individu berintegritas memiliki keberanian moral. Sementara di sisi lain, integritas juga menjadi sesuatu yang dirasionalisasi dalam berbagai bentuk tindakan (*reasoned action*).

### Mengukur Integritas Pendidikan

Integritas (pada sektor) Pendidikan: Antara Lingkup Individu dan Organisasi

Dengan menggunakan pengertian integritas yang lebih luas dari sekedar nilai moral, Nilsen (2005) menyatakan bahwa konsep integritas dalam lingkup personal, aktivitas maupun institusi sangat erat kaitannya dengan kejujuran dan kelengkapan. Proses pembentukan integritas memerlukan pembangunan kesadaran terhadap adanya rasa kejujuran dan kelengkapan serta dalam menciptakan lingkungan yang mendukung hal tersebut. Dalam bidang pendidikan, Nilsen

(2005) berpendapat bahwa hal terpenting dalam membentuk keutuhan dalam proses pendidikan adalah rasa hormat terhadap peserta didik, dan salah satu cara konkretnya adalah dengan membuat belajar dan mengajar sebagai tugas yang bersifat mutual (bersama) atau sebagai satu kesatuan.

Astore (2009) mengungkapkan bahwa integritas adalah sebuah etos yang harus ditanamkan ke dalam dan lintas akademisi, baik guru maupun murid. Sebaliknya, atmosfir pendidikan yang kental dengan nuansa “kita versus mereka” antara pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik akan menghambat dalam membangun budaya yang dibutuhkan di dalam kampus dan sekolah (Piascik & Brazeau, 2010). Pernyataan-pernyataan tersebut menjadi pendukung argumen bahwa pendidikan merupakan sebuah proses yang seharusnya bersifat utuh, karena secara praktis pasti melibatkan interaksi, setidaknya – yang pertama -- dalam proses *teaching and learning*.

Argumen kedua, perilaku individual dalam sektor pendidikan sangat berkaitan erat dengan ekosistem yang mempengaruhinya, misalkan pada nilai-nilai yang dicontohkan dalam proses pembelajaran dan pola manajerial seperti akuntabilitas atau transparansi yang dirasakan oleh warga sekolah/kampus. Sehingga menjadi kurang adil jika menilai integritas hanya dari satu elemen, terlebih peserta didik saja.

Barnard et al. (2008) menyatakan bahwa individu dengan integritas dipengaruhi oleh kompas moral yang berupa nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh individu. Salah satu faktor yang membentuk integritas menurut penelitian mereka adalah bagaimana konteks integritas terbangun yang melibatkan proses pendidikan (sekolah) dan budaya yang dirasakan oleh seseorang. Selain itu, sebagaimana dinyatakan Huberts (2018), bahwa integritas itu tidak hanya melibatkan perilaku etis dari komponen institusi, bahkan seharusnya mencakup seluruh aspek tata kelola termasuk isi kebijakan yang etis dan konsekuensi atau dampaknya bagi komunitas.

Dengan dua argumen tersebut, pada unit satuan pendidikan (sekolah/kampus), definisi dan pengukuran terhadap integritas sebaiknya dilakukan dengan tidak memisahkan konsep personal dan organisasi. Dengan kata lain, perlunya penggabungan atau komposit dari perilaku personal dan kondisi ekosistem organisasinya.

Penelitian-penelitian sebelumnya biasanya hanya melibatkan salah satu aspek yang masih terpisah antara aktor-aktor atau elemen yang ada. Pengukuran Global Corruption Barometer (GCB) yang dilaksanakan oleh Transparency International misalnya, fokus pada pengukuran suap dan koneksi personal. Pada 2020, GCB menunjukkan bahwa tingkat penyuaian sektor pendidikan (*public school*) di Indonesia tertinggi ketiga di Asia Pasifik bersama India (22%), dan penggunaan koneksi personal/pribadi dalam sekolah publik di Indonesia tertinggi di kawasan tersebut (32%).

Pengukuran mengenai aspek tata kelola pendidikan pernah dilaksanakan melalui Indonesia Local Education Governance Index (ILEGI) pada 2010 (BEC-TF Sekretariat, 2010). Hanya saja, pengukuran tersebut hanya memotret mengenai pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) pada beberapa daerah, dan tidak ditemukan kelanjutan program tersebut. Dalam ILEGI dinilai indikator besaran tata kelola yang terdiri dari: (1) transparansi dan akuntabilitas; (2) standardisasi layanan pendidikan; (3) sistem pengendalian manajemen; (4) sistem informasi manajemen; dan (5) efisiensi penggunaan sumber daya. Bagi daerah yang diukur dihasilkan *report card* untuk memonitor indikator-indikator tersebut.

Bagi perguruan tinggi, Widyarningsih (2020) mengemukakan konsep rancang bangun *good university governance* dengan berbagai tahapan dan indikatornya. Namun konsep pengukuran dan evaluasinya belum dikembangkan lebih lanjut. Sebelumnya, Coalition for Clean Universities Romanian Academic Society (2008) melaksanakan pengukuran terhadap beberapa kriteria antara lain transparansi dan keadilan administratif; keadilan akademik; kualitas tata kelola; praktik pengelolaan keuangan (Societatea Academica din Romania, 2008).

Alat dan metode penelitian lain digunakan untuk mengukur integritas satuan pendidikan adalah Intes (Integrity of Education Systems) dari Organization for Economic Co-operation and Development (2018) yang dilaksanakan secara kualitatif. Dengan metode ini, memang dapat didalami kondisi secara mendalam, hanya tidak bisa dilaksanakan generalisasi terhadap satuan pendidikan secara massif.

### Usulan Konstruksi Pengukuran Integritas Pendidikan


Dengan argumen-argumen yang telah dielaborasi sebelumnya, tulisan ini menawarkan konstruksi integritas pendidikan sebagai kesatuan *terwujudnya karakter peserta didik dan ekosistem pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai integritas, serta terwujudnya kepatuhan (atau tidak terjadinya perilaku koruptif) pada proses tata kelolanya*. Konstruksi ini diujikan untuk dapat diaplikasikan pada jenjang pendidikan manapun, baik dasar, menengah maupun tinggi karena sifatnya dimensinya yang umum dan prinsipil.

---

*integritas pendidikan = karakter peserta didik + ekosistem berintegritas + kepatuhan tata kelola*

---

Secara detail, hubungan antar variabelnya dapat dijelaskan dalam Gambar 4.



**Gambar 4.** Construct Integritas Pendidikan

Selanjutnya, untuk kepentingan operasional intervensi program KPK, tulisan ini menggunakan *construct* lain yang sudah tersedia untuk menguraikan nilai-nilai atau indikator integritas pada masing-masing lingkup sebagaimana diuraikan berikut ini.

#### Perilaku (*outcome*) integritas peserta didik

Menggunakan kerangka teoritis dari Istiani (2015) yang melaksanakan penelitiannya dalam konteks Indonesia, integritas merupakan konsep multidimensi yang dibentuk dari beberapa dimensi yang menggambarkan suatu cara individu menjalani kehidupannya secara bermakna sesuai dengan orientasi pribadi dan sosial. Dimensi tersebut antara lain: **Pertama**, *Motivational trait* sebagai orientasi hidup individu, yang bisa diartikan juga sebagai hasrat atau nilai dasar individu. Tiga subdimensi dengan faktor terkuat adalah: *idealism*, *acceptance*, dan *independence*. *Idealism* berhubungan erat dengan *social justice* (*tolerate injustice* atau tingkat toleransi terhadap situasi yang tidak adil/benar), *fairness*, *respect*, *empathy*. *Acceptance* berkaitan erat dengan sikap keberhargaan diri atau kepercayaan diri. *Independence* berkaitan erat dengan sikap kemandirian. Ada empat subdimensi lain tidak memiliki hasil analisis faktor terlalu kuat namun akan tetap diujikan yaitu *order*, *honor*, *curiosity*, dan *power*.

**Kedua**, *Personal agency* sebagai kekuatan intelektualitas dengan subdimensi yang terkuat adalah *self-examination*. Dimensi ini berkaitan dengan *nalar kritis* yang terdiri dari penelusuran informasi, analisis dan evaluasi informasi; serta refleksi etis dalam pengambilan keputusan. Ada tiga subdimensi lain yang tidak memiliki hasil analisis faktor terlalu kuat, namun akan tetap diujikan yaitu *intensionalitas*, *forethought*, dan *self-regulator*.

**Ketiga**, *Keberanian moral* sebagai kekuatan kehendak individu yang menjelaskan kemampuan individu membuat keputusan dalam situasi yang dilematis sekalipun. Faktor terkuat dalam di-

mensi ini adalah *rasa takut*. Ada tiga subdimensi lain yang tidak memiliki hasil analisis faktor terlalu kuat, namun akan diujikan yaitu pengenalan situasi moral, pilihan moral, dan individualitas.

**Tabel 2.** Dimensi dan Indikator Karakter Integritas Individu

Dimensi	Indikator
1. <i>Motivational Traits</i>	<i>Acceptance</i> <i>Curiosity</i> <i>Honor</i> <i>Idealism</i> <i>Independence</i> <i>Order</i> <i>Power</i>
2. <i>Personal Agency</i>	Intensionalitas <i>Forethought</i> <i>Self-reactiveness</i> <i>Self-examination</i>
3. Keberanian Moral	Pengenalan situasi moral Pilihan moral Individualitas Rasa Takut

Sumber: Istiani (2015)

### **Integritas ekosistem yang berkaitan langsung dengan integritas peserta didik**

Kerangka teoritis lain dalam penyusunan indeks ini menggunakan model CEV (*the Corporate Ethical Values*) dari Kaptein (2008). Walaupun penelitiannya dilakukan dalam konteks korporasi, tetapi karena variabel-variabel dasarnya berupa *principle*, maka dapat digunakan yang relevan dalam konteks layanan publik, dalam hal ini khususnya sektor pendidikan. Beberapa variabel sangat relevan dengan konteks penanaman perilaku berintegritas seperti keteladanan yang selalu muncul dalam diskusi dengan pakar dan praktisi. Variabel yang digunakan untuk mengukur integritas pendidikan antara lain: (1) Kejelasan (*clarity*) untuk menilai apakah lembaga sudah memberikan kejelasan terkait perilaku beretika yang diharapkan; (2) Kesesuaian (*congruency*) untuk mengukur seberapa jauh keteladanan/memberikan contoh ada dari para Pemimpin terkait dengan etika; (4) Kelayakan (*feasibility*) untuk menilai seberapa memungkinkan pegawai dapat berperilaku etika; (5) *Supportability* untuk melihat sejauh mana seseorang mendapatkan *trust* dan *respect* di lingkungannya serta sejauh mana seseorang mengidentifikasi dan mendukung nilai, norma dan peraturan; (6) *Sanctionability* untuk melihat bagaimana organisasi menjalankan *reward* dan *punishment* terhadap perilaku yang baik maupun yang melanggar; dan (7) *Discussability* untuk melihat keberadaan saluran/forum mendiskusikan masalah dan mencari solusi bersama.

**Tabel 3.** Dimensi dan Indikator CEV

Dimensi	Indikator
<i>Nilai Etis</i>	<i>Clarity</i> <i>Congruency</i> <i>Feasibility</i> <i>Supportability</i> <i>Sanctionability</i> <i>Discussability</i>

Sumber: Kaptein (2008)

### **Integritas ekosistem yang tidak berkaitan langsung dengan integritas peserta didik**

Kerangka teoritis yang berkaitan pada poin ini diadaptasi dari berbagai sumber yang tertuang di Penyusunan Baseline Kualitatif Tata Kelola Perguruan Tinggi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018) terutama pada bagian Taksonomi Jenis dan Praktik Korupsi dalam Tata Kelola Perguruan Tinggi. Melalui adaptasi berdasarkan rangkaian/siklus/proses pendidikan yang umum, dan kemudian disesuaikan juga untuk jenjang dasar dan menengah, maka berikut gambaran variabelnya.

**Tabel 4.** Dimensi dan Indikator Kepatuhan Tata Kelola

Dimensi	Indikator
Akademik	Penerimaan Peserta Didik Pembelajaran Penelitian/ Pengabdian Masyarakat Kelulusan
Non-Akademik/ Manajerial	Administrasi Kependidikan Pengelolaan/ Transparansi Keuangan Pemilihan Pimpinan Satuan Pendidikan Pengelolaan SDM Pengadaan Barang & Jasa Akreditasi & Perizinan Pengawasan

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (2018)

Tabel 5 menggabungkan seluruh dimensi, subdimensi, dan indikator penyusun indeks integritas pendidikan:

**Tabel 5.** Indikator Penyusun Indeks Integritas Pendidikan

No	Dimensi	Sub-Dimensi	Indikator
1.	Karakter peserta didik	<i>Motivational Trait</i>	<i>Acceptance</i> <i>Curiosity</i> <i>Independence</i> <i>Order</i> <i>Honor</i> <i>Curiosity</i> <i>Power</i>
		<i>Personal Agency</i>	<i>Self-Examination</i> Intensionalitas (terencana) <i>Forethought</i> <i>Self-regulator</i>
		Keberanian Moral	Rasa takut Pengenalan situasi moral Pilihan moral Individualitas
2.	Ekosistem	Nilai Etik	Kejelasan ( <i>clarity</i> ) Kesesuaian ( <i>congruency</i> ) Kelayakan ( <i>feasibility</i> ) <i>Supportability</i> <i>Sanctionability</i> <i>Discussability</i>
3.	Kepatuhan Tata Kelola	Akademik	Penerimaan Peserta Didik Pembelajaran Penelitian/ Pengabdian Masyarakat Kelulusan
		Non-Akademik/ Manajerial	Administrasi Kependidikan Pengelolaan/ Transparansi Keuangan Pemilihan Pimpinan Satuan Pendidikan Pengelolaan SDM Pengadaan Barang & Jasa Akreditasi & Perizinan Pengawasan

### Usulan Metode Pengukuran

Terhadap *construct* di atas, dikembangkan instrumen survei berupa kuesioner yang melibatkan pakar utamanya dalam bidang psikometri. Sedangkan secara metode pengambilan sampel dan statistik juga melibatkan pakar di bidang statistik baik dari pemerintahan maupun lembaga riset independen.



didik, tenaga pendidik, pimpinan satuan pendidikan, dan wali murid. Hasil pengujian *construct* akan diterapkan menjadi *baseline* secara nasional untuk pengukuran integritas pendidikan selanjutnya.

Keberadaan pengukuran ini diharapkan berperan strategis dalam mendorong jejaring pendidikan untuk mengevaluasi secara masif dan sistematis pencapaian peningkatan integritas di sektor pendidikan, sehingga dalam jangka panjang tercapai peningkatan integritas sektor pendidikan berikut sumber daya manusia yang dihasilkan.

Indeks yang dihasilkan diharapkan dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi peningkatan dan pengembangan upaya implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu dalam rangka kebutuhan penyusunan kebijakan pendidikan antikorupsi nasional, pengukuran indeks integritas pendidikan seharusnya dilakukan secara masif dan representatif mewakili kondisi satuan pendidikan di tiap wilayah secara nasional.

### Referensi

- Ashforth, B. E., & Anand, V. (2003). The normalization of corruption in organizations. *Research in Organizational Behavior*, 25, 1–52. [https://doi.org/10.1016/S0191-3085\(03\)25001-2](https://doi.org/10.1016/S0191-3085(03)25001-2)
- Astore, W. (2009). The wider dimensions of academic integrity. *International Journal for Educational Integrity*, 5(2). <https://doi.org/10.21913/IJEI.v5i2.609>
- Barnard, A., Schurink, W., & De Beer, M. (2008). A conceptual framework of integrity. *SA Journal of Industrial Psychology*, 34(2). <https://doi.org/10.4102/sajip.v34i2.427>
- BEC-TF Secretariat. (2010). *Governance matters to education outcomes: The Indonesia Local Education Governance Index (ILEGI): A report card of 50 local governments*.
- BPS. (2021). *Indeks perilaku antikorupsi 2021*. <https://www.bps.go.id/publication/2021/09/08/c3e5f87d94f30ff43e848d5c/indeks-perilaku-anti-korupsi-2021.html>
- Duggar, J. W. (2009). The role of integrity in individual and effective corporate leadership. *Journal of Academic and Business Ethics*, 3(1), 1–7.
- Dunn, C. P. (2009). Integrity matters. *International Journal of Leadership Studies*, 5(1).
- Huberts, L. W. J. C. (2014). *The integrity of governance: What it is, what we know, what is done and where to go*. Springer.
- Huberts, L. W. J. C. (2018). Integrity: What it is and why it is important. *Public Integrity*, 20(sup1), S18–S32. <https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1477404>
- Istiani, I. (2015). *Integritas personal dan pengukurannya pada orang dewasa di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Kaptein, M. (2008). Developing and testing a measure for the ethical culture of organizations: the corporate ethical virtues model. *Journal of Organizational Behavior*, 29(7), 923–947. <https://doi.org/10.1002/job.520>
- Keiser, K. A., & Schulte, L. E. (2007). The development and validation of the elementary school ethical climate index. *School Community Journal*, 17(2), 73–88. <https://www.adi.org/journal/fw07/KeiserSchulteFall2007.pdf>
- Kiryas, M. (2019a). Corruption in universities: Paths to integrity in the higher education subsector. *U4: Anti-Corruption Resource Centre*, 10.
- Kiryas, M. (2019b). Education sector corruption: How to assess it and ways to address it. *Education*, 5.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Penyusunan baseline studi kualitatif tata kelola perguruan tinggi*. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- McLeroy, K. R., Bibeau, D., Steckler, A., & Glanz, K. (1988). An ecological perspective on health promotion programs. *Health Education Quarterly*, 15(4), 351–377. <https://doi.org/10.1177/109019818801500401>

- Nillsen, R. (2005). The concept of integrity in teaching and learning. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 2(3), 96–105. <https://doi.org/10.53761/1.2.3.9>
- Organization for Economic Co-operation and Development. (2018). *Integrity of education systems: A methodology for sector assessment*. OECD Publishing.
- Paquette, D., & Ryan, J. (2001). *Bronfenbrenner's ecological systems theory*. National-Louis University.
- Perez, J. A. S. (2017). *Remedios de mi tierra: An oral history project on the changes and continuity of the traditional healing knowledge and practices of a mexican immigrant mother from Guanajuato, Mexico*. The University of Arizona. <https://repository.arizona.edu/handle/10150/625695>
- Piasecki, P., & Brazeau, G. A. (2010). Promoting a culture of academic integrity. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 74(6), 113. <https://doi.org/10.5688/aj7406113>
- Schulte, L. E., Brown, R. D., & Wise, S. L. (1991). The development and validation of the ethical climate index for graduate and professional school programs. *Research in Higher Education*, 32(4), 479–498. <https://doi.org/10.1007/BF00992188>
- Schulte, L. E., Thompson, F. T., Talbott, J., Luther, A., Garcia, M., Blanchard, S., Conway, L., & Mueller, M. (2002). The development and validation of the ethical climate index for middle and high schools. *The School Community Journal*, 12(2), 117–132.
- Sjafrina, A. G. P., & Anggraeni P. N., D. (2021). *Tren penindakan korupsi sektor pendidikan: Pendidikan di tengah kepungan korupsi*. Indonesia Corruption Watch.
- Societatea Academica din Romania. (2008). *Coalition for clean universities report: university performance and integrity*. Biblioteca de Politici Publice. <https://publicatii.romaniacurata.ro/publicatii/50707/>
- Transparency International. (2021). *Corruption perception index*. Transparency International. <https://www.transparency.org>
- Widyaningsih, A. (2020). Model penilaian implementasi tata kelola perguruan tinggi. In *Pendidikan Menuju Indonesia Emas* (pp. 1491–1509). UPI Press.